



**PEDOMAN**  
**PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM DOKTOR**  
**JALUR PENELITIAN**  
*(Doctor by Research)*

**PEDOMAN**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR**  
**JALUR PENELITIAN**  
*(Doctor by Research)*



Oleh:  
**TIM PENYUSUN**

**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA**

**2021**

**PEDOMAN**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR**  
**JALUR PENELITIAN**  
*(Doctor by Research)*

**Hak Cipta © 2021 Unit Penjaminan Mutu Pendidikan  
Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret**

**Pengarah:**

**Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.**

**Dr. Dwi Purnanto, M.Hum.**

**Penanggung Jawab:**

**Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd.**

**Tim Penyusun:**

**Dr. Riyadi, S.Pd., M.Si.**

**Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si.**

**Dr. Kundharu Saddhono, S.S., M.Hum.**

**Dr. Sri Marmoah, S.Pd., M.Pd.**

**Dr. Amalia Tetrani Sakya, M.P., M.Phil.**

**Dr. Slamet Riyadi, S.Pd., M.Or.**

**Dr. Mintasih Indriayu, M.Pd.**

**Sukarmin, S.Pd., M.Si., Ph.D.**

**Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.**

**Dr. Ir. Widyatmani Sih Dewi, M.P.**

**Samsuri, S.I.P., M.Si.**

**Agung Yudi Purwanto, S.E.**

**Erna Mustikasari, S.E.**

**Sigit Triyono**

**Aji Adhitya Ardanareswari, S.Pd., M.Hum.**

**ISBN :**

**Cetakan pertama, 2021**

**Diterbitkan oleh:**

**Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret**

**Jl. Ir Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126**

**Telp/Fax: (0271) 632450**

**website: [pasca.uns.ac.id](http://pasca.uns.ac.id)**

**e-mail: [unspascasarjana@gmail.com](mailto:unspascasarjana@gmail.com)**

## **PRAKATA**

Puji syukur Tim Penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor by Research*) Universitas Sebelas Maret dapat diselesaikan dengan baik. Buku pedoman ini disusun dengan merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, dan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018.

Buku pedoman ini disusun sebagai dasar (acuan) bagi Pengelola Program Doktor baik di Sekolah Pascasarjana maupun di Fakultas dalam menyelenggarakan Program Doktor Jalur Penelitian. Kurikulum yang disusun dalam buku pedoman ini masih bersifat umum, jika ada ketentuan spesifik yang berlaku di suatu Program Studi, maka Program Studi dapat menyesuaikan sesuai dengan tuntutan dan capaian lulusan Program Studi tersebut.

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan dalam penyelesaian buku pedoman ini. Buku pedoman ini masih perlu terus diperbaiki sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, untuk itu masukan dari seluruh civitas akademika Universitas Sebelas Maret sangat diharapkan.

Surakarta, Maret 2021

Dekan,

Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.

NIP. 196008091986121001

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Identitas Tim Penyusun .....	ii
Prakata .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Program Doktor Jalur Penelitian .....	3
C. Profil Lulusan .....	3
<b>BAB II KEDUDUKAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN .....</b>	<b>5</b>
A. Kedudukan Program Doktor Jalur Penelitian .....	5
B. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian .....	5
<b>BAB III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN ...</b>	<b>9</b>
A. Standar Kompetensi Lulusan .....	9
B. Capaian Pembelajaran .....	9
<b>BAB IV TIM PROMOTOR DAN PROSES PEMBIMBINGAN .....</b>	<b>11</b>
A. Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor) .....	11
B. Proses Pembimbingan .....	13
<b>BAB V PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN ...</b>	<b>14</b>
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa .....	14
B. Persyaratan Mahasiswa .....	14
C. Sistem Seleksi Mahasiswa .....	15
D. Sistem Administrasi Mahasiswa .....	15
<b>BAB VI STRUKTUR KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN .....</b>	<b>17</b>
A. Struktur Kurikulum .....	17
B. Proses Pembelajaran .....	19
C. Masa Studi Mahasiswa .....	23
<b>BAB VII PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN KELULUSAN .....</b>	<b>25</b>
A. Penilaian Pembelajaran .....	25
B. Kelulusan .....	26
<b>BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>31</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>32</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 27, mensyaratkan bahwa dosen program magister dan program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Persyaratan tersebut diperkuat oleh Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, yang tertuang dalam Pasal 18.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 memperlihatkan bahwa banyaknya perguruan tinggi di seluruh Indonesia di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 3.251 perguruan tinggi, dengan perincian 122 perguruan tinggi negeri dan 3.129 perguruan tinggi swasta. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, banyaknya perguruan tinggi di seluruh Indonesia di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah 272 perguruan tinggi, dengan perincian 9 perguruan tinggi negeri dan 263 perguruan tinggi swasta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020 menetapkan Universitas Sebelas Maret sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Sebagai konsekuensi dari status tersebut, Universitas Sebelas Maret harus memenuhi persyaratan minimal 51 persen dosennya bergelar Doktor (S3). Di samping itu, pasca penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. menargetkan UNS dapat masuk menjadi 500 Perguruan Tinggi (PT) terbaik di dunia.

Berdasarkan data di atas jelas bahwa program doktor sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sebelas Maret mengelola 46 Program Studi Magister (S-2) dan 19 Program Studi Doktor (S-3). Hingga saat itu, semua Program Studi Doktor yang dikelola Universitas Sebelas Maret masih menggunakan jalur kuliah (*by course*). Di lain pihak, banyak masyarakat Indonesia Indonesia pada umumnya, dan khususnya perguruan tinggi. Sampai tahun 2020, Universitas yang ingin kuliah (mengambil) program doktor di Universitas Sebelas Maret, baik dari kalangan dosen perguruan tinggi maupun dari

kalangan masyarakat umum (non dosen), seperti birokrat, profesional, praktisi, dan lain sebagainya. Bagi calon mahasiswa program doktor nondosen, menempuh pendidikan program doktor jalur kuliah menjadi terkendala tersendiri. Kendala-kendala itu di antaranya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam jangka waktu yang cukup lama, kuliah tidak boleh mengganggu (meninggalkan) tugas utamanya, peraturan administrasi yang mensyaratkan tempat kuliah dibatasi oleh jarak dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut Universitas Sebelas Maret berencana membuka pendidikan Program Doktor Jalur Penelitian/Riset (*Doctor by Research*). Selain itu juga, karena banyaknya permintaan dari alumni untuk menyelenggarakan Program Doktor Jalur Penelitian.

Program Doktor Jalur Penelitian merupakan program doktor yang lebih mengutamakan pada pelaksanaan penelitian dan publikasi karya ilmiah sebagai luarannya, meskipun dimungkinkan mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah secara *sit in* jika diperlukan. Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian di Universitas Sebelas Maret telah diamanatkan dalam Peraturan Rektor Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Pasal 27, yang berbunyi Pascasarjana menyelenggarakan program reguler meliputi program magister dan program doktor yang dapat diselenggarakan *by course* atau *by research*.

Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian tidaklah mudah, apalagi Universitas Sebelas Maret selama ini hanya menyelenggarakan Program Doktor Jalur Kuliah (*Doctor by Course*). Hal ini disebabkan penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian memerlukan perubahan paradigma baik bagi perguruan tinggi maupun mahasiswanya. Bagi perguruan tinggi, perubahan paradigma itu berkaitan dengan konsep pembelajaran, peran dosen, *delivery system*, dan unit pendukung. Sementara bagi mahasiswa, perubahan paradigma itu berupa pembentukan persepsi dan kebiasaan belajar dari pola: (1) belajar terkontrol dan terbimbing secara langsung oleh dosen menjadi kegiatan belajar yang sepenuhnya ditentukan oleh dirinya sendiri (otonom atau independen), (2) perilaku belajar yang kerap didominasi oleh budaya mendengar menjadi belajar yang didominasi oleh kegiatan membaca dan mengakses sendiri informasi dari berbagai sumber, dan (3) belajar secara berkelompok dalam sebuah komunitas kelas menjadi belajar individual di mana saja.

Dalam rangka penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian itulah, Universitas Sebelas Maret menyusun Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian. Buku pedoman ini disusun sebagai dasar (acuan) bagi Pengelola Program



Doktor baik di Sekolah Pascasarjana maupun Fakultas di Universitas Sebelas Maret dalam menyelenggarakan Program Doktor Jalur Penelitian.

## **B. Program Doktor Jalur Penelitian**

Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor by Research*) adalah program pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mandiri, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan teknologi, dan seni, dengan menekankan pada kegiatan penelitian. Program Doktor Jalur Penelitian diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil program studinya masing-masing yang disetujui oleh Senat Akademik Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

Program Doktor Jalur Penelitian diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan Jenjang 9 (Sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original dan teruji;
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin;
3. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

## **C. Profil Lulusan**

Profil lulusan Program Doktor Jalur Penelitian Universitas Sebelas Maret diuraikan sebagai berikut:

1. Dosen yang mampu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni khususnya yang sesuai dengan bidang keilmuannya di era digital.
2. Praktisi, profesional, dan konsultan yang mampu memberi solusi inovatif terhadap isu dan persoalan yang sesuai dengan bidang keilmuan di era digital berbasis pendekatan ilmiah.

3. Peneliti yang mampu mengembangkan, memanfaatkan, dan mendiseminasikan hasil kajian melalui jejaring komunitas untuk pengembangan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya di era digital.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, PERAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN**

#### **A. Kedudukan Program Doktor Jalur Penelitian**

Program Studi Doktor yang akan menyelenggarakan Program Doktor Jalur Penelitian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Program Doktor Jalur Pendidikan berada dalam pembinaan dan penjaminan mutu Sekolah Pascasarjana.
2. Pendidikan Program Doktor Jalur Penelitian merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri dari:
  - a. Pendidikan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
  - b. Beban studi diukur dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS).
  - c. Kegiatan pendidikan diselenggarakan melalui seminar berkala, belajar mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat.
3. Program Doktor Jalur Penelitian diselenggarakan oleh Program Studi di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, yang penyelenggaraannya:
  - a. Mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
  - b. Bagi Program Studi baru, telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - d. Mempunyai minimal 2 (dua) orang dosen tetap dengan jabatan Guru Besar.
4. Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.

#### **B. Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian**

Peran dan tanggung jawab penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Peran dan Tanggung Jawab Universitas**

Universitas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. Menetapkan regulasi yang melandasi penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian.

- b. Memberikan bukti kelulusan (ijazah) kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Doktor Jalur Penelitian dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

## 2. Peran dan Tanggung Jawab Sekolah Pascasarjana dan Fakultas.

Sekolah Pascasarjana dan Fakultas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa mahasiswa yang diterima pada Program Doktor Jalur Penelitian aktif dan memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan.
- b. Menjaga kualitas penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Jalur Penelitian dengan cara memonitor secara berkala terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- c. Memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa, termasuk menyiapkan ruang kerja dan sumber literatur yang memadai.
- d. Menetapkan Tim Promotor dan penguji dengan mempertimbangkan usulan Program Studi.
- e. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi bersama dengan Kepala Program Studi.
- f. Menginformasikan peluang dan persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada mahasiswa.
- g. Menjaga kualitas disertasi melalui Komisi Disertasi Sekolah Pasccasarjana atau Fakultas, dengan memberi penilaian kelayakan disertasi yang ditulis mahasiswa untuk diuji.
- h. Menyelenggarakan ujian disertasi, menyampaikan hasil ujian, dan mengumumkan kelulusan.

## 3. Peran dan Tanggung Jawab Program Studi

Program Studi bertanggung jawab atas hal-hal berkenaan dengan mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian. Hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Program Studi adalah sebagai berikut:

- a. Bersama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, Kepala Program Studi memastikan bahwa mahasiswa yang diterima pada Program Doktor Jalur Penelitian memenuhi persyaratan akademik yang telah ditentukan.
- b. Menentukan Standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran
- c. Bersama dengan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas menentukan struktur kurikulum dan proses pembelajaran Program Doktor Jalur Penelitian.

- d. Memastikan tim promotor memiliki minat dan keahlian dalam metode penelitian serta bidang keilmuan yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh mahasiswa.
- e. Menginformasikan setiap tahap yang harus dilalui, *time frame*, proses bimbingan, dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa selama mengikuti Program Doktor Jalur Penelitian.
- f. Menentukan beban belajar dan penilaian belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian.
- g. Memonitor dan melaporkan kemajuan studi mahasiswa secara teratur (berkala) kepada Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
- h. Menyediakan lingkungan fisik dan akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik seperti seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah.
- i. Menekankan komitmen setiap mahasiswa untuk mengerjakan penelitian dan menulis disertasinya untuk menghindari terjadinya kelambatan dalam proses penelitian maupun penulisan disertasi.
- j. Memastikan bahwa setiap mahasiswa melaksanakan kewajiban akademik sesuai dengan peraturan yang diterapkan.
- k. Mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah (jurnal dan seminar) baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
- l. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah jika terjadi disharmonisasi antara promotor/tim promotor dan mahasiswa, serta berkonsultasi dengan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
- m. Menyelenggarakan matrikulasi jika menerima mahasiswa yang tidak sebidang.

#### 4. Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa.

Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memahami dan mentaati peraturan Universitas, Sekolah Pascasarjana atau Fakultas, dan Program Studi serta berbagai persyaratan selama masa studi.
- b. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti semua pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai rencana studi secara tertib dan teratur.
- c. Memahami beberapa hal berikut:

- 1) Visi serta misi Program Studi;
- 2) Hakikat dan cakupan penelitian di bidang yang diteliti;
- 3) Dimensi penelitian yang dilakukan, *time frame* dan waktu penyelesaian disertasi, serta tahap-tahap yang harus dilalui selama masa studi;
- 4) Kualitas dan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian.

## **BAB III**

### **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN**

#### **A. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Lulusan Program Doktor Jalur Penelitian wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum serta keterampilan khusus.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) mengikuti standar yang digariskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan sesuai dengan karakteristik rumpun ilmu Program Studi.
3. Rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) digunakan sebagai acuan utama untuk:
  - a. pengembangan kurikulum Program Studi;
  - b. proses pembelajaran;
  - c. penilaian pembelajaran;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana pembelajaran; dan,
  - f. pembiayaan pembelajaran.
4. Program Studi Doktor wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dan SN Dikti sesuai dengan karakteristik Program Studi yang bersangkutan.

#### **B. Capaian Pembelajaran Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan Program Doktor Jalur Penelitian yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
  - a. Disertasi;
  - b. Artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q1 atau Q2; atau

- 2) 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3; atau
  - 3) 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q3 dan 1 (satu) artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus Q4; dan
  - c. 2 (dua) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan dibuktikan dengan buku kumpulan abstrak serta sertifikat sebagai pemakalah.
2. Komponen capaian pembelajaran untuk lulusan program doktor lainnya dapat berupa:
    - a. Buku;
    - b. Prototipe; dan
    - c. Paten.Komponen capaian pembelajaran pada nomor 2 bersifat tambahan, bukan syarat wajib.
  3. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 wajib mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, nama tim promotor, nama Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan Universitas Sebelas Maret. Jika mahasiswa menghendaki dapat mencantumkan nama lembaga afiliasinya.
  4. Batasan similariti disertasi maksimal 30% (tiga puluh persen) dengan menggunakan aplikasi [www.turnitin.com](http://www.turnitin.com).



## BAB IV

### TIM PROMOTOR DAN PROSES PEMBIMBINGAN

#### A. Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor)

Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dibimbing oleh 3 (tiga) orang sebagai Tim Promotor yang mempunyai keahlian relevan dengan bidang yang diteliti. Tim Promotor terdiri atas Promotor, Ko-Promotor 1, dan Ko-Promotor 2. Dalam kasus tertentu, mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dapat dibimbing oleh Ko-Promotor dari eksternal (luar) Universitas Sebelas Maret. Kepala Program Studi membentuk Tim Promotor di awal semester satu.

##### 1. Promotor

Promotor adalah pembimbing utama yang merupakan Guru Besar Universitas Sebelas Maret dan mempunyai rekam jejak (*track record*) dalam penelitian yang relevan dan pembimbingan penelitian disertasi. Promotor merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses pembimbingan dari penelitian dan penulisan disertasi mahasiswa. Persyaratan Promotor diuraikan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap Universitas Sebelas Maret;
- b. Guru Besar minimal golongan IVa, dengan syarat tambahan sebagai berikut;
  - 1) Memiliki pengalaman publikasi pada jurnal internasional bereputasi (*ber-impact factor*),  
atau;  
Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya monumental bertaraf internasional, yang dapat berupa karya cipta seni dan budaya atau rekayasa sosial kelembagaan atau lainnya yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas Sebelas Maret.
  - 2) Pernah meraih dana penelitian kompetitif nasional/ desentralisasi;
  - 3) Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi

##### 2. Ko-Promotor

Ko-Promotor adalah pembimbing pendamping yang bekerjasama dengan promotor dan masing-masing mempunyai peran sebagai Ko-Promotor 1 dan Ko-Promotor 2. Ko-Promotor adalah dosen dari Program Studi tempat mahasiswa terdaftar atau dosen dari Program Studi lain di Universitas Sebelas Maret, atau

dari luar Universitas Sebelas Maret yang memiliki *track record* dalam penelitian. Persyaratan Ko-Promotor diuraikan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap atau dosen tidak tetap Universitas Sebelas Maret, atau pakar dari universitas atau lembaga lain;
- b. Mempunyai gelar minimal Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
- c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
- d. Mempunyai publikasi minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.

### **3. Ko-Promotor Eksternal**

Ko-Promotor eksternal adalah pembimbing pendamping dari luar Universitas Sebelas Maret yang mempunyai keahlian sesuai dengan topik penelitian, namun keahlian tersebut tidak dimiliki oleh Universitas Sebelas Maret. Pemilihan Ko-Promotor dapat terkait pelaksanaan penelitian di luar kampus, di luar daerah, atau di luar negeri. Ko-Promotor eksternal dipilih oleh Program Studi atas saran Promotor dan disahkan oleh Dekan.

Beberapa hal berikut perlu diperhatikan oleh Kepala Program Studi terkait penetapan Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian.

1. Mahasiswa dapat mengusulkan promotor sesuai dengan topik penelitiannya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
2. Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Promotor hanya diperkenankan membimbing maksimal 5 (lima) orang Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dengan ketentuan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 15 (lima belas) mahasiswa.
3. Promotor dan Ko-promotor ditentukan sejak awal semester 1 dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas.
4. Kepala Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Program Studi dapat mengusulkan penggantian Promotor dan/atau Ko-Promotor.

## **B. Proses Pembimbingan**

Proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Proses pembimbingan secara tidak formal dimulai saat calon mahasiswa menghubungi calon Tim Promotor sebelum mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa.
2. Secara formal, proses pembimbingan dimulai sejak awal semester 1.
3. Pembimbingan dilakukan secara terstruktur dan berkala, minimal 2 (dua) minggu sekali, dan wajib direkam dalam logbook dan/atau Sistem Informasi Akademik.
4. Pembimbingan dapat dilaksanakan secara luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring) atau kombinasi keduanya (*blended*).
5. Setiap kegiatan pembimbingan didokumentasikan dalam *logbook* bimbingan.

## BAB V

### PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN

#### A. Sistem Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Doktor Jalur Penelitian dikoordinasikan oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret.
2. Penerimaan mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dalam setahun dibuka 2 (dua) periode. Penerimaan mahasiswa Periode 1 untuk perkuliahan Agustus – Januari dan Periode 2 untuk perkuliahan Februari – Juli.

#### B. Persyaratan Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit.
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
3. Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian melalui laman <https://spmb.uns.ac.id/>
4. Melunasi biaya registrasi.
5. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan magister, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (skala 4). Peringkat akreditasi Program Studi asal calon mahasiswa paling rendah B atau Sangat Baik. Dalam hal calon mahasiswa merupakan lulusan magister *by research* syarat IPK tidak diberlakukan.
6. Memiliki Nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 500.
7. Memiliki skor *English or Academic Purposes* (EAP) minimal 70 (tujuh puluh) atau setara dengan skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) Institusional sebesar 500 (lima ratus).
8. Memiliki rekomendasi dari salah satu calon promotor atau ko-promotor di lingkungan Program Studi yang dituju.
9. Memiliki *draft* proposal penelitian untuk disertasi yang sudah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari salah satu calon Tim Promotor di Program Studi yang dituju. Proposal penelitian memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, kerangka berpikir dan metode penelitian; diketik 1,5 spasi, font *Times New Roman* 12, dan minimal 10 (sepuluh) halaman kertas A4. Bukti persetujuan terhadap proposal penelitian yang diajukan calon mahasiswa adalah *Letter of Acceptance* (LoA) dari Calon Promotor.

10. Memiliki surat pernyataan kesediaan membimbing calon mahasiswa dari salah satu calon promotor atau ko-promotor di lingkungan Program Studi yang dituju.
11. Memiliki pengalaman publikasi atau karya ilmiah sebagai berikut:
  - a. Artikel ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi atau di Jurnal Internasional, atau
  - b. Artikel ilmiah di Prosiding Seminar Nasional atau Internasional, atau
  - c. Menulis buku sesuai dengan bidang keahliannya, atau
  - d. Menulis di media masa sesuai dengan bidang keahliannya, atau
  - e. Menulis Naskah Akademik / kebijakan publik / rancangan undang-undang / rancangan peraturan pemerintah / rancangan peraturan daerah.
12. Mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan panitia SPMB UNS.
13. Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik setelah dinyatakan lulus seleksi.

Warga negara asing yang akan mendaftar sebagai calon mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian di Universitas Sebelas Maret harus memenuhi semua persyaratan di atas dan persyaratan lain yang berlaku. Di samping itu, mahasiswa asing harus menguasai bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat lulus Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing dengan skor minimal 70 atau lulus tes Uji Keterampilan Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan skor minimal 500. Program Studi yang menerima mahasiswa tidak sebidang wajib melaksanakan matrikulasi sesuai Peraturan Rektor UNS No 17/UN27/HK/2018.

### **C. Sistem Seleksi Mahasiswa**

1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa ujian tulis meliputi Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris, serta tes wawancara.
2. Jadwal ujian tertulis dan wawancara diatur oleh panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret.
3. Ujian Wawancara mengenai motivasi dan rencana awal penelitian disertasi dilakukan oleh Kepala Program Studi dan salah satu calon Tim Promotor.
4. Program Studi dapat melakukan ujian selain yang diselenggarakan oleh SPMB, seperti ujian psikotes atau ujian lain yang relevan.

### **D. Sistem Administrasi Mahasiswa**

1. Mahasiswa wajib melunasi biaya pendidikan di awal semester dan melakukan registrasi administrasi sesuai kalender akademik.

2. Layanan akademik bagi mahasiswa dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
3. Tanggal masuk mahasiswa baru adalah tanggal pada saat melakukan registrasi akademik.
4. Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan.
5. Perencanaan pengambilan mata kuliah sesuai dengan peraturan Program Studi.
6. Perencanaan pengambilan mata kuliah dilakukan setiap awal semester dengan persetujuan Pembimbing Akademik (PA).

## BAB VI

### STRUKTUR KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN

#### A. Struktur Kurikulum

Semua Program Studi menyusun kurikulum mengikuti pada capaian pembelajaran Program Studi, membuat matrik hubungan capaian pembelajaran Program Studi dengan bahan kajian, membuat hubungan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Capaian pembelajaran mahasiswa mengacu pada KKNI level 9 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Beban belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Beban belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian adalah 47 SKS (Satuan Kredit Semester) dalam bentuk Disertasi. Berdasarkan ketentuan, capaian 1 (satu) SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar setiap pekan per semester. Penyelesaian disertasi dilakukan dengan tahapan seperti tertera pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1. Struktur Kurikulum Program Doktor Jalur Penelitian (*Doctor by Research*) Universitas Sebelas Maret**

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
<b>Semester I</b>			
1	MKKR121	Seminar Topik Disertasi I ( <i>Literature Review</i> )	2
2	MKKR122	Seminar Topik Disertasi II (Metode Penelitian)	2
3	MKKR123	Seminar Topik Disertasi III (Proposal Disertasi)	2
4	PSD9301	Seminar dan Ujian Proposal Disertasi	3
		<b>Jumlah</b>	<b>9</b>
<b>Semester II</b>			
1	MKKR231	Penelitian Disertasi I (Seminar Kemajuan Hasil Riset I)	3
2	MKKR232	Penelitian Disertasi II (Seminar Kemajuan Hasil Riset II)	3
		<b>Jumlah</b>	<b>6</b>
<b>Semester III</b>			
1	PSD9602	Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi	6
		<b>Jumlah</b>	<b>6</b>
<b>Semester IV</b>			
1	MKKR441	Seminar Internasional dan Penulisan Naskah Publikasi untuk Jurnal Internasional Bereputasi.	4
		<b>Jumlah</b>	<b>4</b>
<b>Semester V</b>			
1	PSD9603	Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi	6
		<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Semester VI			
1	PSD9804	Ujian Tertutup	8
2	PSD9805	Ujian Terbuka*)	8
		<b>Jumlah</b>	<b>16</b>
		<b>Total</b>	<b>47</b>

Catatan:

- \*) Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dapat dibebaskan dari Ujian Terbuka jika mahasiswa tersebut dapat mencapai publikasi artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang dimaksud dapat dilihat pada uraian Bab VI butir B.2.e. Tahap V Disertasi.

Inti kurikulum Program Doktor Jalur Penelitian yaitu Disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah penemuan ilmu yang disusun berdasarkan pada hasil penelitian lapangan, laboratorium, proyek atau kajian pustaka yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah. Disertasi yang ditulis mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian harus ada unsur kebaruan (*novelty*). *Novelty* adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian. *Novelty* pada dasarnya merupakan unsur originalitas. Suatu temuan dikatakan bersifat baru, jika temuan tersebut belum pernah ditemukan orang lain. Penelitian dikatakan baik jika ada unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Dalam menyusun disertasi, *novelty* sangat penting, karena *novelty* dapat mencegah terulangnya hasil yang sama atau berulang dari satu generasi ke generasi yang lain atau dari satu periode ke periode berikutnya. Di samping itu, *novelty* juga mencegah adanya plagiarisme.

Ada beberapa tipe kebaruan dari penelitian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian, yaitu:

a. Kebaruan tipe-1: *Invention*

*Invention* adalah tipe kebaruan yang bersifat menemukan sesuatu dalam arti mengubah prinsip dasar yang sudah ada sebelumnya (praktek atau kebiasaan yang menjadi dasar). *Invention* dapat juga diartikan sebagai kebaruan yang berasal dari hasil penelitian baru dan belum ada peneliti lain yang melakukannya atau mempublikasikan hasil penelitian.

b. Kebaruan tipe-2: *Improvement*

*Improvement* hampir sama dengan *invention*, hanya saja sifatnya dapat berupa peningkatan dari prinsip yang sebelumnya atau pun bersifat perbaikan dari teori/praktek yang sudah ada sebelumnya. Secara singkat, *improvement* adalah tipe



kebaruan yang didasarkan pada hasil improvisasi atau penguatan terhadap kelemahan hasil penelitian sebelumnya

c. Kebaruan tipe-3: *Refutation*

*Refutation* mengacu pada bagian argumen dimana pembicara atau penulis menemukan sudut pandang yang bertentangan (kontradiksi). Refutasi dapat pula diartikan sebagai negasi (penyangkalan) atas suatu argumen, pendapat, kesaksian, doktrin, atau teori, melalui bukti-bukti yang bertentangan (kontradiksi). Untuk tipe kebaruan yang ketiga ini, seorang peneliti harus memiliki wawasan yang komprehensif sebagai landasan untuk menghasilkan sebuah prinsip dasar baru.

## B. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Program Doktor Jalur Penelitian ditekankan pada pembelajaran berbasis penelitian (*research based learning*) dan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), yang sejak awal sudah difokuskan pada permasalahan tertentu dan upaya memecahkan permasalahan tersebut secara teoritis dan empiris. Karakteristik proses pembelajaran pada Program Doktor Jalur Penelitian bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Penerapan proses pembelajaran berdasarkan sifat-sifat tersebut untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dalam dokumen kurikulum Program Studi. Oleh karena itu, Program Studi harus menyediakan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan level 9.

Pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. Rubrik penilaian untuk setiap mata kuliah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembelajaran Semester dan diletakkan pada lampiran.

Sesuai dengan struktur kurikulum di bagian A, maka proses pembelajaran setiap semester adalah sebagai berikut:

### 1. Proses Pembelajaran Semester I

Proses pembelajaran pada Semester I difokuskan pada pemantapan rencana penelitian. Beban belajar pada Semester I adalah 9 (sembilan) SKS. Topik pembelajaran pada Semester I dapat berbentuk:

- 1) *Literature review* (khususnya jurnal);
- 2) Metode penelitian: desain penelitian, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data, serta;
- 3) Studi lapangan.

Proses pembelajaran pada Semester I dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas berikut:

- 1) Pembimbingan dan konsultasi bersama Tim Promotor yang dilakukan secara berkala, minimal 2 (dua) minggu sekali;
- 2) Presentasi hasil belajar di hadapan Tim Promotor;
- 3) Keikutsertaan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi, minimal sekali dalam 1 (satu) semester;
- 4) Keikutsertaan dalam kegiatan workshop sesuai isi kurikulum;
- 5) Berbagai kegiatan belajar lain yang relevan dan mendukung.

Jika dalam rangka menempuh tahap pematapan rencana penelitian di Semester I dan berdasarkan hasil diskusi antara mahasiswa, Tim Promotor, dan Kepala Program Studi, mahasiswa merasa perlu menambah wawasan keilmuannya, maka Kepala Program Studi dapat memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk ikut kuliah tatap muka dalam bentuk *sit in* dengan bobot 0 SKS.

*Sit in* adalah kegiatan perkuliahan yang diikuti mahasiswa pada mata kuliah tertentu tetapi mahasiswa tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah. Pada kuliah *sit in* mahasiswa hanya ikut duduk, melihat, mendengar, dan mengamati saat dosen mengajar. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diwajibkan mengikuti ujian yang diselenggarakan pada mata kuliah tersebut. Mata kuliah yang dapat diambil pada kuliah *sit in* adalah mata kuliah yang dipandang perlu dan relevan dengan topik penelitiannya, seperti mata kuliah Filsafat Ilmu, Metodologi Penelitian, Statistika, atau mata kuliah lain yang relevan dengan topik penelitiannya. Mata kuliah tersebut akan tertulis dalam transkrip nilai, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai akademik mahasiswa yang bersangkutan.

Di akhir Semester I mahasiswa melaksanakan Seminar dan Ujian Proposal Disertasi, yaitu pemaparan dan pertanggungjawaban proposal disertasi. Sebelum ke lapangan atau mengumpulkan data, mahasiswa wajib memaparkan rencana penelitian disertasi dan mempertahankan pendapat dan argumen di depan tim penguji. Persyaratan bagi mahasiswa untuk menempuh tahap ini, yaitu mahasiswa telah lulus (menyelesaikan) mata kuliah Seminar Topik Disertasi I (Literatur Review), Seminar

Topik Disertasi II (Metode Penelitian) dan Seminar Topik Disertasi III (Proposal Disertasi).

Capaian belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian di akhir Semester I yaitu laporan hasil literatur review, laporan hasil kajian metode penelitian dan proposal disertasi.

## 2. Proses Pembelajaran Semester II sampai Semester VI

Tahap ini merupakan tahap inti Program Doktor Jalur Penelitian. Pada tahap ini mahasiswa dituntut untuk menghasilkan capaian pembelajaran Program Doktor Jalur Penelitian, yaitu Disertasi dan artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan sesuai ketentuan.

Disertasi sebagai salah satu capaian pembelajaran mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian berbobot 31 SKS. Disertasi terdiri atas 5 (lima) tahap Disertasi, meliputi:

- a. Tahap I: Seminar dan Ujian Proposal, bobot 3 SKS.

Mata kuliah Seminar dan Ujian Proposal Disertasi ditempuh di Semester I.

- b. Tahap II: Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi, bobot 6 SKS.

Tahap II merupakan tahap pemaparan kemajuan hasil riset. Persyaratan untuk menempuh tahap ini, yaitu mahasiswa sudah menyusun minimal satu draft artikel ilmiah untuk dipublikasikan di seminar internasional dan satu draft artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.

- c. Tahap III: Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi, bobot 6 SKS.

Tahap III merupakan ujian kelayakan naskah disertasi yang terdiri atas desk evaluasi dan pemaparan hasil riset. Persyaratan untuk menempuh tahap ini, yaitu mahasiswa harus dapat menunjukkan bukti *accepted* minimal 1 (satu) publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi paling rendah Q3.

- d. Tahap IV: Ujian Tertutup, bobot 8 SKS.

Ujian tertutup merupakan pemaparan dan pertanggungjawaban substansi naskah disertasi. Persyaratan untuk menempuh tahap ini, yaitu mahasiswa harus dapat menunjukkan bukti publikasi artikel ilmiah di forum seminar internasional dan di jurnal internasional bereputasi dengan status minimal *accepted*. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan di forum seminar internasional dan di jurnal internasional bereputasi mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana diuraikan pada Bab III bagian B.

e. Tahap V: Ujian Terbuka, bobot 8 SKS.

Ujian Terbuka merupakan tahap promosi doktor dalam forum sidang terbuka Sekolah Pascasarjana atau Fakultas di Universitas Sebelas Maret. Mahasiswa yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal terindeks Scopus Q1 sebanyak 1 (satu) buah, atau Q2 sebanyak 2 (dua) buah, atau Q3 sebanyak 4 (empat) buah dapat dibebaskan dari Ujian Terbuka. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan tersebut dapat langsung direkognisi (diakui) 8 SKS dengan nilai A pada mata kuliah Ujian Terbuka.

Proses pembelajaran Proses Pembelajaran Semester II sampai Semester VI dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas berikut:

- 1) Pembimbingan dan konsultasi bersama Tim Promotor yang dilakukan secara berkala, minimal 2 (dua) minggu sekali;
- 2) Presentasi hasil belajar di hadapan Tim Promotor;
- 3) Keikutsertaan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi, minimal sekali dalam 1 (satu) semester;
- 4) Penulisan artikel ilmiah untuk dipresentasikan di forum Seminar Internasional;
- 5) Penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasikan di Jurnal Internasional yang bereputasi.

Tahapan penyelesaian disertasi beserta semester, sebaran bobot SKS, jumlah penguji, dan personil penguji dapat dilihat pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2. Tahapan dan Susunan Tim Penguji Tahapan Disertasi**

No.	Tahapan	Semester	SKS	Jumlah Penguji	Personil Penguji
1.	Tahap I (Seminar dan Ujian Proposal)	III	3	6	1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk) 2. Tim Promotor 3. Dua dosen pakar dari UNS atau satu dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS
2.	Tahap II (Seminar Hasil Riset dan Kemajuan Naskah Publikasi)	IV	6	6	1. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk) 2. Tim Promotor 3. Dua dosen pakar dari UNS atau satu dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS

3.	Tahap III (Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dan Karya Publikasi)	V	6	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Dekan Bidang Akademik atau dosen yang ditunjuk</li> <li>2. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk)</li> <li>3. Tim Promotor</li> <li>4. Dua dosen pakar dari UNS atau satu dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS</li> <li>5. Satu dosen pakar dari luar UNS</li> </ol>
4.	Tahap IV (Ujian Tertutup)	VI	8	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan atau yang ditunjuk</li> <li>2. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk)</li> <li>3. Tim Promotor</li> <li>4. Dua dosen pakar dari UNS atau satu dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS</li> <li>5. Satu dosen pakar dari luar UNS</li> </ol>
5.	Tahap V (Ujian Terbuka)	VI	8	8-9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan atau yang ditunjuk</li> <li>2. Kepala Program Studi (atau yang ditunjuk)</li> <li>3. Tim Promotor</li> <li>4. Dua dosen pakar dari UNS atau satu dari UNS dan satu orang dosen pakar dari luar UNS</li> <li>5. Satu dosen pakar dari luar UNS</li> <li>6. Dalam keadaan dan pertimbangan khusus dapat dipimpin oleh Rektor atau yang mewakili.</li> </ol>
	Jumlah		31		

### C. Masa Studi Mahasiswa

Masa studi tepat waktu merupakan masa studi dengan durasi waktu sesuai dengan durasi yang dirancang dalam Kurikulum Program Studi. Masa studi tepat waktu Program Doktor Jalur Penelitian adalah 6 (enam) semester. Namun bagi mahasiswa yang dalam waktu 6 (enam) semester belum dapat menyelesaikan studinya, mahasiswa tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya hingga 10 (sepuluh) semester.

Jika dalam waktu 10 semester mahasiswa belum lulus, maka mahasiswa tersebut akan diberi perlakuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VII

### PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN KELULUSAN

#### A. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian pembelajaran Program Doktor Jalur Penelitian dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan.
2. Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, dan teknik lain yang relevan dengan kompetensinya.
5. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
6. Penilaian pembelajaran didasarkan pada kriteria Penilaian Acuan Patokan. Penilaian pembelajaran dilakukan sesuai dengan rubrik penilaian yang berlaku.
7. Hasil penilaian pembelajaran dinyatakan dalam bentuk skor dalam skala 100 (seratus).
8. Nilai akhir suatu mata kuliah dan disertasi dinyatakan dalam skala 5 (lima), dengan rentang 0 - 4 (nol sampai dengan 4), dan diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Konversi Nilai**

Rentang Skor-S (Skala 100)	Rentang Nilai (Skala 5)	
	Angka	Huruf
$S \geq 85$	4,00	A
80 – 84	3,70	A <sup>-</sup>
75 – 79	3,30	B <sup>+</sup>
70 – 74	3,00	B
65 – 69	2,70	C <sup>+</sup>

60 – 64	2,00	C
55 – 59	1,00	D
S < 55	0	E

9. Nilai akhir lulus suatu mata kuliah dan disertasi untuk Program Doktor Jalur Penelitian sekurang-kurangnya B (3,0).
10. Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dapat diberi kesempatan dalam semester yang sama untuk mengikuti program remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian.
11. Nilai hasil belajar mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

## B. Kelulusan

Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima). Kelulusan mahasiswa program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian (*cumlaude*). Predikat kelulusan tersebut dinyatakan dalam transkrip akademik.

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Kelulusan mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dapat diberikan predikat memuaskan atau sangat memuaskan, dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks Prestasi Kumulatif 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
2. Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila memenuhi kriteria:
  - a. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
  - b. Masa belajar tidak melampaui batas 8 (delapan) semester.



3. Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tetapi tidak memenuhi syarat dengan pujian (*cumlaude*) lainnya.

Lulusan Program Doktor Jalur Penelitian diberi hak menggunakan gelar akademik Doktor. Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan akronim Dr.

## **BAB VIII**

### **MONITORING DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI**

Monitoring dan evaluasi kemajuan studi dilakukan secara periodik oleh Program Studi dan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas pada akhir semester untuk melihat keefektifan proses belajar mengajar pada semester yang sudah berjalan dan untuk melakukan perbaikan pada semester berikutnya. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap komponen yang mendukung proses pembelajaran, yaitu: (a) Mahasiswa, (b) Dosen, (c) Tenaga Kependidikan, dan (d) Unsur penunjang yang lain. Evaluasi ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi praktek baik (*good practices*) dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan untuk melihat tingkat kemajuan studi mahasiswa dalam mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang meliputi: tingkat partisipasi, penyelesaian tugas, dan kecukupan dukungan terhadap penyelesaian tugas. Evaluasi terhadap dosen dalam perkuliahan atau bimbingan ditujukan untuk melihat kinerja dosen dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi terhadap tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran untuk melihat kinerja tenaga kependidikan dalam menyediakan layanan untuk proses pembelajaran. Evaluasi terhadap unsur penunjang dilakukan untuk menilai dukungan Program Studi dan sarana prasarana yang disediakan dalam mendukung proses pembelajaran sehingga berjalan dengan efektif.

Monitoring dan evaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dilakukan setiap semester sesuai dengan tahapan yang harus diselesaikan. Mahasiswa mengisi formulir kemajuan studi untuk dapat melakukan registrasi ulang tiap semester. Formulir kemajuan studi dapat diperoleh di Sekolah Pascasarjana atau Fakultas dan ditandatangani oleh Promotor dan Kepala Program Studi, dikirimkan ke Sekolah Pascasarjana atau Fakultas di akhir semester.

Hasil monitoring dan evaluasi dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu kemajuan studi mahasiswa berjalan sesuai dengan tahapan kemajuan dan yang kedua kemajuan studi mahasiswa belum sesuai dengan tahapan kemajuan. Jika hasil monitoring dan evaluasi sesuai tahapan, maka mahasiswa tersebut dapat melanjutkan studi ke tahap berikutnya. Sebaliknya jika hasil monitoring dan evaluasi tidak sesuai tahapan, maka Sekolah Pascasarjana atau Fakultas akan mengirimkan peringatan akademik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peringatan akademik secara tertulis dan/atau lisan maupun peringatan melalui sistem dalam siacad diberikan kepada mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian yang tidak memenuhi ketentuan pada proses, kemajuan, dan pencapaian pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, meliputi:
  - a. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak memenuhi capaian Indeks Prestasi Semester paling sedikit 3,25 (tiga koma dua lima) pada hasil pembelajaran semester 1 (satu);
  - b. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak menunjukkan adanya kemajuan pada tahapan disertasi; dan
  - c. Peringatan akademik bagi mahasiswa yang tidak aktif studi selama 2 (dua) semester berturut-turut.

Tindak lanjut terkait peringatan akademik di atas, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perubahan Arah Penelitian

Perubahan arah penelitian, termasuk topik penelitian harus diberitahukan kepada Ketua Program Studi, Dekan Sekolah Pascasarjana atau Fakultas. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui surat atau disatukan dengan laporan kemajuan mahasiswa.

- b. Perubahan Promotor/ Ko-Promotor

Perubahan Promotor/ Ko-Promotor dapat terjadi sebagai dampak dari keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Perubahan Promotor/Ko-Promotor perlu dibicarakan dengan Kepala Program Studi. Berdasarkan pembicaraan dengan mahasiswa, Kepala Program Studi memilih dan mengusulkan Promotor/Ko-Promotor pengganti.

- c. Perubahan Jalur Pendidikan atau Program Studi

Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dapat mengajukan permohonan untuk pindah ke Jalur Program Doktor Jaluar Kuliah (*Doctor by Course*) pada Program Studi yang sama atau pindah ke program studi lain bila waktu studi yang tersisa masih cukup untuk menyelesaikan studi dan mendapat persetujuan dari Kepala Program Studi yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan pindah ke Program Studi lain, persetujuan juga harus diperoleh dari Kepala Program Studi yang dituju. Selanjutnya, proses perpindahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sebelas Maret.

3. Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan pengunduran diri ke Sekolah Pascasarjana atau Fakultas. Selanjutnya, proses pengunduran diri dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sebelas Maret.
4. Bagi mahasiswa yang tidak memberikan respons dan tidak menindaklanjuti peringatan akademik yang telah diberikan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi.
5. Jika mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri atau berhenti studi, maka kepada mahasiswa tersebut diterbitkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian studi dan penetapan status *drop out* sebagai mahasiswa.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Buku Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pengelola, Staf Pendukung dan Mahasiswa Program Doktor Jalur Penelitian di Universitas Sebelas Maret dalam menjalankan kegiatan akademiknya. Buku Pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan, proses dan hasil kegiatan akademik di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Penyelenggara Program Doktor Jalur Penelitian di Universitas Sebelas Maret, serta dalam rangka menjamin *Continuous Quality Improvement* guna mewujudkan Universitas Sebelas Maret menuju standar mutu internasional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 27 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendidikan Doktor bagi Dosen Universitas Sebelas Maret
- Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 TAHUN 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga.
- Peraturan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 0555/UN40.8/HK/2016 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Surat Edaran Wakil Rektor No. 3/UN27/SE/2021 tentang Percepatan Studi Program Doktor bagi Dosen Universitas Sebelas Maret.